

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT UJI KELAYAKAN (FIT AND PROPER TEST) KOMISI III DPR RI TERHADAP CALON HAKIM AGUNG

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Uji Kelayakan
Hari/tanggal	: Senin, 29 Agustus 2016
Waktu	: Pukul 13.13 s.d 15.05 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung atas nama Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M ,

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Diawal Uji Kelayakan (fit and proper test) Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Alokasi waktu Uji Kelayakan (fit and proper test) masing-masing Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung paling lama 90 (sembilan puluh) menit termasuk 10 (sepuluh) menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah.
 - Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada setiap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung, paling lama 3 (tiga) menit yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan rapat.
 - Setelah selesai pelaksanaan Uji Kelayakan (fit and proper test), Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung diminta menandatangani Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI.

2. Calon Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M. mendapatkan judul makalah “Konsep Perbuatan Melawan oleh Aparatur Negara dalam Sengketa Perdata” yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal, sebagai berikut :
- Konsep perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum perdata nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep perbuatan melawan hukum di Prancis. Konsep perbuatan melawan hukum di Prancis yang berasal dari hukum Romawi yaitu konsep *culpa* (lalai) kemudian mengalami perkembangan menjadi suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana tetapi bisa menjangkau semua berupa perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. (*loss/risk/damage*)
 - Setelah periode Romawi yaitu periode sebelum tahun 1838 Konsep perbuatan melawan hukum kemudian mengalami pergeseran makna dimana perbuatan melawan hukum itu diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*on wetmatigedaad*)
 - Kemudian pada periode antara 1838 dan 1919 konsep perbuatan melawan hukum berubah lagi sehingga tidak saja merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga perbuatan yang melanggar hak-hak subyektif orang lain.
 - Dengan kata lain bahwa konsep perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain.
 - Konsep ini kemudian diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang diartikan sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*). Sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPer perbuatan melawan hukum bisa terjadi kelalaian (*culpa in ommittendo*)
 - Berdasarkan pada uraian di atas dapat dikatakan bahwa apabila perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tidak melanggar hak subyektif orang lain atau tidak melanggar kewajibannya atau tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
 - Sebuah putusan penting *Hoge Raad* di Belanda yang biasa disebut sebagai *landmark cases* dalam hal sengketa perbuatan melawan hukum. Sengketa tersebut antara *lindenbaun v. cohen*. Dalam kasus tersebut hakim dalam pertimbangan hukumnya memperluas konsep perbuatan melawan hukum dari hanya perbuatan melanggar undang-undang ke konsep Perbuatan melanggar kepatutan/kebiasaan dalam masyarakat.
 - Konsep perbuatan melawan hukum yang diperluas maknanya oleh pengadilan *hoge Raad* Belanda kemudian diadopsi dalam KUHPer Indonesia pada Pasal 1365 dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi.
 - Secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 terdiri dari tiga bagian:
 - a. Perbuatan dengan unsur kesengajaan)
 - b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian.
 - c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

- Dengan demikian, tiap perbuatan melanggar baik sengaja maupun yang tidak sengaja (lalai) tidak saja melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan tetapi peraturan yang tidak tertulis.
 - Hal penting yang perlu dikemukakan di sini adalah persoalan kerugian, Kapan seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada orang lain (*actual loss/risk*) dan tidak bersifat potensial (*potential risk*).
 - Sebuah pertanyaan penting adalah apakah perbuatan melawan hukum hanya dapat dilakukan oleh individu atau juga dapat dilakukan oleh aparatur negara. Secara historis perbuatan hukum dilakukan oleh individu (natural person). Sehingga yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah individu. Dalilnya adalah hanya individu yang mempunyai rasio (*state of mind*) adapaun terhadap badan hukum pada perkembangan juga bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur antara lain dalam UU tindak pidana korupsi, undang-undang perlindungan konsumen.
 - Adapun mengenai aparatur Negara kalau melakukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitas sebagai individu maka kedudukannya sama dengan masyarakat biasa lainnya. Tetapi jika ia bertindak untuk dan atas nama jabatannya, maka menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Meminta penjelasan Calon terkait dengan apa yang dimaksud dengan eksepsi, dan ada berapa jenis eksepsi, apakah penggugat bisa melakukan eksepsi, dan digunakan untuk apa saja.
 - Apa yang menjadi pertimbangan Calon maju sebagai calon hakim agung. Untuk mereformasi Mahkamah Agung, sumbangsih apa yang akan dilakukan oleh Calon.
 - Meminta penjelasan Calon untuk memberikan gambaran berkaitan cakrawala keberagaman budaya di Indonesia.
 - Meminta penjelasan Calon terkait dengan putusan kasasi yang dilakukan oleh hakim yang tidak melakukan pemeriksaan perkara namun hukumannya ditambah.
 - Bagaimana Calon melihat seorang hakim yang menfokuskan putusan perkara yang selalu memenangkan badan usaha, putusan tersebut sering terjadi dalam kasus kebakaran hutan, hakim mendalihkan bisa ditanam kembali.
 - Meminta penjelasan Calon terkait dengan issue yang ada di masyarakat bahwa Calon hanya mementingkan diri sendiri. Selanjutnya terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatra, mohon berikan dalil terkait hal tersebut.
 - Selama Calon menjadi pengawas hakim, apa yang menyebabkan hakim tidak professional yang mencederai hakim itu sendiri.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, banyak rekomendasi Komisi Yudisial yang tidak direspon

Mahkamah Agung, apa yang akan dilakukan Calon untuk membenahi permasalahan rekomendasi yang sering tidak diperhatikan.

- Meminta penjelasan Calon terkait dengan adanya jargon-jargon hakim bersih salah satunya dilihat jika hakim ke tempat kerja naik angkot, rumah kecil.
- Bahwa Komisi Yudisial menginginkan ikutserta menyeleksi hakim tingkat pertama. Apabila terpilih menjadi Hakim Agung, apakah untuk seleksi penerimaan hakim tingkat pertama yang mengikutsertakan Komisi Yudisial merupakan bentuk intervensi.
- Banyak masyarakat berharap mendapat keadilan, namun stigma yang berkembang yaitu siapa yang punya uang, dan siapa yang berkuasa akan memperoleh keadilan. Solusi apa yang ditawarkan Calon untuk memperbaiki citra Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan.
- Ada berapa orang hakim agung yang berasal dari akademisi, menurut Calon apa yang dirasakan kurang terhadap hakim agung yang berasal dari akademisi tersebut.
- Meminta penjelasan Calon terkait dengan dalam konteks apa hukum progresif atau hukum yang berhati nurani itu.
- Sistem peradilan Cina menganut sistem bebas sehingga putusannya berbeda-beda dengan perkara yang sama. Meminta penjelasan Calon terkait dengan prinsip kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum.
- Bahwa terdapat issue yang berkembang terhadap hakim non karier biasanya dalam mengambil putusan kurang menguasai persoalan. Meminta penjelasan Calon terkait dengan hakim non karier, setelah menjadi hakim agung perlu melakukan diklat selama 1 (satu) tahun.
- Meminta penjelasan Calon terkait dengan Calon selama menjadi komisioner Komisi Yudisial yang mempersoalkan putusan hakim dan banyaknya laporan masyarakat yang sulit memperoleh salinan putusan.
- Calon sudah mempunyai pengalaman selama 5 (lima) tahun menjadi komisioner Komisi Yudisial, terkait dengan kasus yang menyangkut Sekretaris Mahkamah Agung yang akhir-akhir ini sering dipanggil KPK, dengan kejadian tersebut terkesan bahwa siapa yang mempunyai uang maka kasusnya bisa dimenangkan. Solusi apa yang ditawarkan jika nanti Calon menjadi Hakim Agung.
- Bagaimana pandangan Calon apabila Mahkamah Agung bertanggungjawab langsung ke MPR untuk menjadikan Mahkamah Agung yang mandiri.
- Secara konstitusional tugas Komisi Yudisial adalah menjaga harkat dan martabat hakim. Apa yang telah Calon lakukan dalam rangka menjaga harkat dan martabat hakim.
- Ada dua hal permasalahan di Mahkamah Agung yaitu lambatnya mendapat salinan putusan, buruknya manajemen administrasi di Mahkamah Agung serta kualitas putusan itu sendiri. Adanya putusan tidak berkualitas (terkait adanya laporan di Komisi Yudisial terhadap putusan Mahkamah Agung masih kurang tepat). Apa yang akan Calon lakukan untuk memperbaiki citra Mahkamah Agung.
- Apa kendala yang dialami oleh Komisi Yudisial pada masa itu dan apa saja yang terjadi di Mahkamah Agung dalam konteks pengawasan di

Mahkamah Agung. Apa yang ingin Calon lakukan dalam mereformasi di Mahkamah Agung.

- Berkaitan dengan makalah yang dibuat Calon ada perbedaan pasal melawan hukum dan wanprestasi, akan tetapi dalam perkembangannya ada gugatan *class action*, dalam konteks apa gugatan ini diterapkan dan negara mana yang menerapkan.
 - Secara etika apakah baik seorang mantan komisioner Komisi Yudisial ingin menjadi calon hakim agung, apakah tidak menimbulkan konflik.
 - Seberapa besar keinginan calon ingin menjadi hakim agung yang mempunyai tugas sangat berat, mengingat Calon sebagai dosen juga tidak kalah mulianya dalam bertugas.
4. Beberapa penjelasan tambahan Calon Hakim Agung diantaranya adalah sebagai berikut :
- Calon berusaha menghindari komunikasi dengan Komisi Yudisial untuk menjaga independensi. Bahwa eksepsi secara sederhana adalah tangkisan yang dilakukan oleh seorang penggugat, boleh tidak seorang penggugat dimungkinkan melakukan eksepsi, yang memberikan rekomendasi mengetahui adalah yang bersangkutan, sering berinteraksi dengan yang bersangkutan dan mengetahui sehari-hari yang bersangkutan. Terkait dengan peningkatan kapasitas hakim, perlu melakukan kerjasama dengan lembaga lain.
 - Bahwa putusan kualitas hakim itu adalah ciptaan hakim, dan hakim harus bertanggungjawab terhadap putusannya, dengan alasan dan dikemukakan secara baik, maka itu tanggung jawab seorang hakim. Dengan independensi bukan untuk kepentingan hakim itu namun untuk melindungi kepentingan pencari keadilan. Apabila terjadi ada penambahan hukuman harus ada alasan yang mendasar.
 - mengenai kebhinekaan adalah fakta yang menjadi kekuatan bangsa, UU tentang kekuasaan kehakiman, dimana hakim diminta untuk menggali nilai-nilai budaya daerah. Terkait dengan bebasnya badan usaha yang membakar hutan, kerugian itu tidak hanya kerugian fisik, pandangan hakim melepaskan dan faktor lain menjadi pertimbangan.
 - Tugas pokok Komisi Yudisial menjaga kehormatan dan martabat hakim, dalam rangka menjaga independensi Komisi Yudisial tidak boleh intervensi kepada Mahkamah Agung. Bahwa seringkali terlambatnya memperoleh salinan putusan, dan kualitas putusan, Calon berusaha memperbaiki manajemen Mahkamah Agung, dan memperbaiki kualitas putusan.
 - Profesionalisme seorang hakim, tidak ada pengadilan baik kalau tidak ada profesionalisme, ketrampilan dalam memutus perkara, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan Calon tidak mempersoalkan, Komisi Yudisial jangan mengawasi yang sifatnya putusan karena itu menjadi independensi, kesepakatan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung bahwa bila ada suatu masalah dengan hakim, maka Komisi Yudisial akan menyampaikan kepada Mahkamah Agung, dan tidak ada lembaga lain yang mempengaruhi. keterlibatan Komisi Yudisial dalam menerima seleksi hakim sesuai dengan UU Komisi Yudisial, namun hal

tersebut belum bisa dilaksanakan. apabila satu atap merupakan efektifitas pelayanan.

- Independensi adalah prasyarat peradilan, pengawasan dilakukan dalam rangka tidak mengganggu independensi, dan dilakukan penguatan lembaga dengan tujuan perbaikan institusi. Bahwa sebuah wacana Mahkamah Agung bisa bertanggungjawabkan tugasnya kepada MPR.
 - Bagi Calon adalah sebuah fakta dari keberagaman budaya, tetapi UU No. 48 Tahun 2009 dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan hakim diminta untuk mengali nilai-nilai budaya lokal, sehingga rasa keadilan dapat diperoleh pencari keadilan.
 - Selama menjadi komisioner Komisi Yudisial, Calon dalam menjalankan tugas keluar daerah tidak menggunakan ajudan walaupun dibolehkan, dan biasa naik angkot untuk pergi ke kantor.
 - Professional seorang hakim adalah yang sangat penting, hakim harus independensi dan profesionalisme. Ada 3 hal yang harus diperkuat oleh hakim menyangkut integritas yaitu : kompetensi, skill kompetensi, dan Soft.
 - Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial tidak mempersoalkan dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian ada kesepakatan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, maka Komisi Yudisial tidak boleh mencampuri putusan Mahkamah Agung.
 - Bahwa ada dugaan putusan majelis hakim yang tidak benar karena diduga adanya unsur penyuapan (uang). Komisi Yudisial untuk bisa masuk kesana dengan mempelajari isi putusan Mahkamah Agung tersebut. kemudian ada putusan yang tidak masuk akal. Perilaku hakim ada yang bersifat nyata dan tidak nyata.
 - Jika terpilih menjadi hakim agung maka Calon akan mempersolid dengan Komisi Yudisial. Terkait satu atap adalah ide dasarnya efisiensi, dan hakim bersih bukan mutlak harus naik angkot dan rumah kecil, akan tetapi sejauhmana hakim agung tersebut professional.
 - Bahwa koordinasi antar sesama lembaga negara tidak diartikan intervensi, dengan tujuan adalah bagaimana Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melaksanakan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
 - Bahwa *class action* mulai berkembang di Amerika Serikat, gugatan kelompok karena tidak mungkin semua kepentingan yang sama digugat satu-satu sepanjang memiliki kepentingan yang sama. Persoalan *legal standing* adalah merupakan dasar hukum, karena tidak semua yang mengajukan hukum punya *legal standing*.
 - Bahwa sebagai mantan Komisioner Komisi Yudisial secara etika wajar untuk mencalonkan sebagai hakim agung, menjadi hakim memang berat dan harus jujur yang dimulai dari diri sendiri.
 - Dalam putusan hakim adalah tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, hakim harus dapat mempertanggungjawabkan putusannya.
5. Calon Hakim Agung menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI, sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Bertempat tinggal di :

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/janji menurut Agama yang saya anut, Agama; bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR-RI adalah benar guna memenuhi persyaratan untuk seleksi Calon Hakim Agung.

Apabila saya terpilih menjadi Hakim Agung, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya sebagai Hakim Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta akan menolak atau tidak menerima apapun secara langsung maupun tidak langsung atau tidak mau dipengaruhi oleh siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada saya.

Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Hakim Agung, apabila saya terpilih menjadi Hakim Agung.

Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, di hadapan KOMISI III DPR-RI pada tanggal .. Agustus 2016.

Jakarta, Agustus 2016.

Saya yang menyatakan,

(.....)

III. PENUTUP

Rapat diskors pada pukul 15.05 WIB